



PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

JL. OPI RAYA - JAKABARING, PALEMBANG
SUMATERA SELATAN, 30275





ptsp@pttun-palembang.go.id



www.pttun-palembang.go.id



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 4/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN
TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8.Peraturan...

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W5-TUN/94.SK/OT.01.2/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023. Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023;
- Kedua : Merubah Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 4/KPITUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	KETUA PTTUN PALEMBANG
2.	Penanggung Jawab	WAKIL KETUA PTTUN PALEMBANG
3.	Koordinator	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.
4.	Sekretaris	H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.
5.	Anggota	ALKODAR, S.H., M.H. INDRA MUFTI, S.H. RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H. YURISTA SUKMAH, S.Sos. DEBBY CORAZONA PRATIWI, S.E. MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md. NORA AGUSTINA, S.Kom. NOVALIA SIMANJUNTAK, S.H.
6.	Sekretariat	Kepaniteraan

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 4/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/1/2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN
TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8.Peraturan...


8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W5-TUN/94.SK/OT.01.2/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023. Tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2023;
- Kedua : Merubah Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 4/KPTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	KETUA PTTUN PALEMBANG
2.	Penanggung Jawab	WAKIL KETUA PTTUN PALEMBANG
3.	Koordinator	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.
4.	Sekretaris	H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.
5.	Anggota	ALKODAR, S.H., M.H. INDRA MUFTI, S.H. RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H. YURISTA SUKMAH, S.Sos. DEBBY CORAZONA PRATIWI, S.E. MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md. NORA AGUSTINA, S.Kom. NOVALIA SIMANJUNTAK, S.H.
6.	Sekretariat	Kepaniteraan


Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG

NOMOR : 13/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.6/II/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/SK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dalam
menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk
menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar tetap
memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan
mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



[Handwritten Signature]
A. Syaifullah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan • Upaya hokum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Index Persepsi Kepuasan Stakeholder </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG

NOMOR : 13/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.6/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/SK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 10 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA PALEMBANG

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dalam
menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk
menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar tetap
memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan
mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan • Upaya hokum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Index Persepsi Kepuasan Stakeholder </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



ptsp@pttun-palembang.go.id



www.pttun-palembang.go.id